

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan Peraturan menetapkan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Gubernur;
 - 2. Bupati/Wali Kota;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi; dan
 - 4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk

.

KESATU

: Khusus kepada:

a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Provinsi di wilayah Papua; dan

b. Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota (DPRK) di wilayah Provinsi Aceh dan Papua untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Kabupaten/Kota di wilayah Papua.

KEDUA

- : a. Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi; dan
 - b. Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

KETIGA

- : a. Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik;
 - b. Bupati/Wali Kota menetapkan RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029 setelah RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 ditetapkan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik; dan
 - c. Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEEMPAT

: Dalam hal Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah yang bertugas sebagai pelaksana tugas, melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD/DPRA/DPRP/DPRK dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

KELIMA

: a. Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan; dan b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.

KEENAM

- : a. Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; dan
 - b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

KETUJUH

: Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayahnya berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KEDELAPAN

: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi DIY Tahun 2022-2027 untuk memastikan keselarasan dengan muatan RPJPD Provinsi DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

KESEMBILAN

: Bupati/Wali Kota yang pelantikannya mendahului pelantikan Gubernur, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau Rancangan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.

KESEPULUH

Bagi Daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif atau belum memiliki Rancangan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 tetap menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029.

KESEBELAS

: RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

KEDUA BELAS

: RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini. KETIGA BELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2025 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masingmasing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, di mana sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, kepala daerah dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Aceh dan Papua dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen stratejik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

B. Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud dari Pedoman Penyusunan RPJMD adalah:
 - a. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang meliputi tahapan, tata cara, sistematika, dan substansi; dan
 - b. Sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029).

- 2. Tujuan dari Pedoman Penyusunan RPJMD, yaitu:
 - a. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional; dan
 - b. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

C. Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman kepada RPJP Nasional.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
- 3. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- 4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
- 5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.

- 10. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
- 11. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- 12. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
- 13. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
- 14. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
- 15. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
- 16. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
- 17. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
- 18. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
- 19. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
- 20. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
- 21. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

- 22. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
- 23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
- 24. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
- 25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
- 26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
- 27. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
- 28. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
- 29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 30. Hari adalah hari kalender.

D. Kaidah Umum Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

- 1. pendekatan teknokratik;
- 2. pendekatan partisipatif;
- 3. pendekatan politis;


- 4. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
- 5. pendekatan holistik-tematik;
- 6. pendekatan integratif; dan
- 7. pendekatan spasial.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029, yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 2. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
- 3. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.
- 4. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
- 5. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- 6. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.
- 7. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah.
- 8. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



II. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui tahapan sebagai berikut:

- A. Persiapan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, meliputi:
 - Pembentukan Tim Penyusun RPJMD (sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah) dan Tim Penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - 2. Pelaksanaan orientasi penyusunan RPJMD dan Renstra PD;
 - 3. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD;
 - 4. Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
 - 6. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJMD dan Renstra PD.

B. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik

- 1. Tim penyusun membahas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, dengan ketentuan:
 - a. Penyesuaian kalimat/rumusan visi diperbolehkan sepanjang tidak merubah makna sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di KPUD; dan
 - b. Misi dapat disesuaikan dengan pendekatan teknokratik dan untuk dipastikan bahwa perumusan ulang misi tidak merubah janji politik yang disampaikan.

- 2. Tim penyusun menyampaikan hasil pembahasan teknokratik kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- 3. Kepala daerah dapat memutuskan untuk menggunakan visi dan misi awal sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di KPUD, manakala berbeda dengan rekomendasi dari hasil pembahasan visi dan misi teknokratik oleh Tim Penyusun.
- 4. Visi dan misi yang telah disetujui kepala daerah selanjutnya diturunkan (cascading) hingga sasaran.

C. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

- 1. Rumusan Ranwal RPJMD, mencakup:
 - a. Gambaran umum daerah;
 - b. Penjabaran visi dan misi kepala daerah;
 - c. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. Perumusan program prioritas;
 - f. Perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. Gambaran keuangan daerah.
- 2. Hasil perumusan Ranwal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum daerah;
 - c. Visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. Program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - e. Penutup.
- 3. Rumusan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029, mencakup:
 - a. Gambaran pelayanan PD;
 - b. Perumusan masalah dan isu strategis;
 - c. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
 - e. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah.
- 4. Hasil perumusan Ranwal Renstra PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;

- d. Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. Penutup.
- D. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029:
 - 1. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan Ranwal RPJMD;
 - 2. Forum konsultasi publik provinsi melibatkan Bappeda kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan;
 - 3. Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan;
 - 4. Forum konsultasi publik dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
 - 5. Forum konsultasi publik diharapkan dapat menyepakati beberapa hal diantaranya menyangkut kesesuaian data dan fakta di lapangan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta harapan, saran, dan masukan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus upaya untuk mewujudkan visi, tujuan, serta sasaran Ranwal RPJMD;
 - 6. Hasil konsultasi publik provinsi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah Provinsi, Bappeda kabupaten/kota, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan;
 - 7. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan;
 - 8. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik; dan
 - 9. Perangkat Daerah menyesuaikan Ranwal Renstra PD sesuai hasil konsultasi publik.
- E. Pengajuan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD.
 - 1. Kepala Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD;
 - 2. Kepala daerah mengajukan Ranwal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama;

- 3. Pengajuan Ranwal RPJMD disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik dengan melampirkan konsep nota kesepakatan yang minimal berisi:
 - a. visi dan misi, serta tujuan dan sasaran;
 - b. pernyataan batas akhir penyepakatan nota persetujuan paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD; dan
 - c. komitmen penyelesaian RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.
- F. Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan DPRD:
 - Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Ranwal RPJMD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima oleh DPRD;
 - 2. Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Ranwal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas paling sedikit mencakup hal-hal sesuai dengan konsep nota kesepakatan yang diajukan oleh Kepala Daerah sebagaimana huruf E angka 3 (tiga) di atas;
 - 3. Hasil pembahasan bersama Ranwal RPJMD, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD;
 - 4. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan; dan
 - 5. Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas tidak tercapai kesepakatan, maka dianggap DPRD telah menyetujui nota kesepakatan.

G. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029

- 1. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memperoleh masukan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian/lembaga lainnya terhadap Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan pertimbangan kesesuaian terhadap kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 juga memastikan keselarasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029;
- 3. Gubernur mengajukan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- 4. Bupati/wali kota mengajukan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat;

- 5. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan dokumen kelengkapan sekurang-kurangnya yaitu:
 - a. Surat permohonan konsultasi;
 - b. Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029;
 - c. Nota kesepakatan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan DPRD; dan
 - d. Hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2020-2024).
- 6. Hasil konsultasi disampaikan kepada gubernur melalui Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan kepada bupati/wali kota melalui Surat Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan; dan
- 7. Bappeda menyempurnakan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) di atas.
- H. Penyampaian Ranwal RPJMD kepada Perangkat Daerah dan Penyusunan Rancangan Renstra PD
 - 1. Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud huruf G angka 6 (enam) di atas kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD kepada kepala Perangkat Daerah;
 - 2. Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD;
 - 3. Ranwal RPJMD sebagaimana dimaksud pada angka (2), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Ranwal Renstra PD; dan
 - 4. Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD.

I. Forum PD/Lintas PD

- 1. Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud huruf H angka 4 di atas dibahas dalam Forum PD/Lintas PD;
- 2. Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait;
- 3. Pendekatan tematik dimaksud ditentukan oleh Bappeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- 4. Tematik pembangunan sebaiknya tidak berbentuk tema pembangunan yang terlalu makro seperti Pengentasan Kemiskinan;

- 5. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra PD, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output) antar-Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan;
- 6. Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; dan
- 7. Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.

J. Verifikasi Rancangan Renstra PD

- Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra PD menjadi Rancangan Renstra PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD;
- 2. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah, kepala PD menyampaikan Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi;
- 3. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD;
- 4. Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra PD sekurang-kurangnya menyangkut 5 (lima) hal yaitu:
 - a. memastikan *cascading* yang memadai, mulai dari *outcomes* tujuan sampai outputs subkegiatan (efektifitas *outputs* dalam menunjang *outcomes*);
 - b. memastikan kesesuaian program RPJMD dengan program Renstra PD, termasuk indikator dan targetnya;
 - c. memastikan kesesuaian program prioritas RPJMD dengan program Renstra PD;
 - d. memastikan program kepala daerah telah masuk dalam program prioritas daerah; dan
 - e. memastikan Rancangan Renstra PD telah mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD.
- 5. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra PD berdasarkan hasil verifikasi Bappeda sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) di atas; dan

6. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) di atas dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

K. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan RPJMD berdasarkan hasil konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi.

L. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029

- 1. Kepala Bappeda mengajukan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah guna memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD;
- 2. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan kepala daerah;
- 3. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas Rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang telah dirumuskan;
- 4. Musrenbang RPJMD selain membahas hal-hal sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), termasuk membahas dukungan program PD terhadap pencapaian prioritas nasional (PN), proyek prioritas (ProP)/proyek strategis dan/atau highlight arah kebijakan kewilayahan;
- 5. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; dan
- 6. Hasil Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

M. Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD Tahun 2025-2029.

- 1. Perumusan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- 2. Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan untuk direviu.

- N. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029
 - 1. Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP;
 - 2. Mekanisme dan tata cara Reviu APIP RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 3. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Bappeda untuk menjadi bahan penyempurnaan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebelum disampaikan kepada DPRD.
- O. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD
 - Kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
 - 2. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri dari Ranperda dan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029;
 - 3. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan substansi pada Naskah Akademik RPJMD 2025-2029; dan
 - 4. Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

P. Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

- DPRD membahas Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan Kepala Daerah;
- 2. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD;
- 3. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD; dan
- 4. Ranperda tentang RPJMD Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disempurnakan sesuai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3).

Q. Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

 Evaluasi dilakukan untuk memperoleh masukan oleh kementerian/lembaga terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 dengan pertimbangan kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memastikan keselarasan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029;

- 2. Gubernur menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dievaluasi;
- 3. Bupati/wali kota menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi;
- 4. Evaluasi Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan surat permohonan yang disertai dengan dokumen, terdiri atas:
 - a. Naskah persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029;
 - b. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
 - c. Laporan KLHS;
 - d. Hasil reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - e. Berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029.
- 5. Hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri dan kepada Bupati/Walikota dalam bentuk Keputusan Gubernur; dan
- 6. Evaluasi RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

R. Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

- 1. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
- 2. Ranperda yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah;
- 3. Sekretaris daerah menugaskan biro/bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah;
- 4. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 diserahkan kepada Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman;
- Kepala Bappeda menyampaikan kepada kepala daerah Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah dibubuhi paraf persetujuan;
- 6. Kepala daerah menetapkan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;

- 7. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik; dan
- 8. Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

S. Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029

- Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- 2. Perumusan Rankhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.

T. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029

- 1. Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP;
- 2. Mekanisme dan tata cara Reviu APIP Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- 3. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan
- 4. Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.

U. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD

- Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan;
- 2. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;
- Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah; dan
- 4. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

V. Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029

- 1. Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD;
- Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah diverfikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada; dan
- 3. Penetapan Perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Tabel 2.1 Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

Kegiatan		Bulan ke-n						Keterangan (sejak pelantikan)
		B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
PERSIAPAN	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD							
PENYUSUNAN RPJMD DAN	Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra PD							
RENSTRA PD	Penyiapan Agenda Kerja Penyiapan Data dan Informasi							
	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis							
	Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Konsultasi Publik							
PENYUSUNAN	Penyampaian Ranwal ke DPRD							Paling lambat 40 hari
SUBSTANSI	Pembahasan dan Kesepakatan							Dibahas dalam 10 hari kerja
RPJMD	Konsultasi Ranwal ke MDN							
PROVINSI	Penyusunan Rancangan							
	Musrenbang							Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir)							
	Reviu APIP							Dilakukan dalam 5 hari kerja
NYS STANFORM	Penyampaian Ranperda kepada DPRD							Paling lambat 90 hari
PROSES	Pembahasan dengan DPRD							
PENETAPAN RPJMD	Persetujuan Bersama							Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
PROVINSI	Evaluasi Ranperda RPJMD							Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD						2,000	Paling lambat 6 bulan
	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis							
PENYUSUNAN	Penyusunan Ranwal							
SUBSTANSI	Konsultasi Publik							
RPJMD	Penyampaian Ranwal ke DPRD		100					Paling lambat 40 hari
KAB/KOTA	Pembahasan dan Kesepakatan							Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur							

	Kegiatan	Bulan ke-n	Keterangan (sejak pelantikan)
	Penyusunan Rancangan		
	Musrenbang	(All and All a	Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rankhir		Taming Intiliate 7 o Hall
	Reviu APIP		Dilakukan dalam 5 hari kerja
	Penyampaian Ranperda kepada DPRD		Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD		1001
	Persetujuan Bersama		Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
PROSES	Evaluasi Ranperda RPJMD		Paling lambat 5 bulan
PENETAPAN RPJMD KAB/KOTA	Penetapan Perda RPJMD		Paling lambat 6 bulan (Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMI Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik)

III. TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029

A. Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

- 1. Latar belakang;
- 2. Dasar hukum penyusunan;
- 3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- 4. Maksud dan tujuan; dan
- 5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- 1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Aspek geografi dan demografi;
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Aspek Daya Saing Daerah;
 - d. Aspek Pelayanan Umum.

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Standar Pelayanan Minimal;
- b. Kerjasama daerah;
- c. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
- d. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
- Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
- 3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
 - a. Visi dan Misi; dan
 - b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- 2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 1. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

B. Tata Cara Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

Tim Penyusun melakukan langkah-langkah penyusunan pada tiap-tiap Bab sesuai Sistematika RPJMD, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah.
- 2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
- 3. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannnya.
- 4. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.
- Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- 1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Penyajian hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKD sehingga tidak perlu menyajikan capaian program dan realisasi anggarannya.
- 3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
- 4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Aspek Geografi dan Demografi
 - Posisi dan Peran Strategis Daerah
 Menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi

Menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai dengan karakteristik daerah.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Menjelaskan potensi sumber daya alam yang merupakan keunggulan komparatif daerah sehingga dapat dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penjelasan ini dapat disimpulkan dari Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.

4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

6) Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menjelaskan tentang kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

7) Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk,

keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah. Penjelasan gambaran demografi ini sekurang-kurangnya didukung dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Selain itu, penjelasan demografi ini perlu dilengkapi dengan proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tersaji dalam proyeksi penduduk di RPJPD Tahun 2025-2045.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikatorindikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Dalam menarasikan agar dikorelasikan satu indikator dengan indikator lainnya sehingga dapat dipahami secara utuh dan lebih bermakna.

2) Kesehatan untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Usia Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Pendidikan Berkualitas yang Merata

Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah

6) Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

c. Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Penjelasan gambaran daya saing SDM ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Angka Ketergantungan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Menjelaskan kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Inovasi Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Transformasi Digital

Menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Penjelasan ini sekurangkurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menjelaskan kondisi tentang pengembangan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

7) Stabilitas Ekonomi Makro

Menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Tingkat Inflasi, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

d. Aspek Pelayanan Umum

1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum.

Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Integritas Nasional, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Menjelaskan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.

- e. Gambaran Keuangan Daerah
 - 1) Paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK;

Tabel 3.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

			REALISASI TAHUN							
NO	URAIAN	2020 2021 2022 2023	2024							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
1	PENDAPATAN									
	A. Pendapatan Asli Daerah									
	B. Pendapatan Transfer									
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah									
	JUMLAH PENDAPATAN									
2	BELANJA									
	A. Belanja Operasi									
	B. Belanja Modal									
	C. Belanja Tak Terduga									
	D. Belanja Transfer									
_										
3	PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan									
	B. Pengeluaran Pembiayaan									
	PEMBIAYAAN NETTO									
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)									

Tabel 3.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

				TAHUN		
NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar					
	B. Investasi Jangka Panjang					
	C. Aset Tetap					
	D. Aset Lainnya					
	JUMLAH ASET					
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek					
	B. Kewajiban Jangka Panjang			j.		
	JUMLAH KEWAJIBAN					
3	EKUITAS					
	Ekuitas					
	JUMLAH EKUITAS					
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					

2) Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis. Proyeksi keuangan ini seyogyanya bersumber dari perangkat daerah yang mengampu pendapatan dan belanja keuangan daerah.

Tabel 3.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

		BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN						
(1) 1	URAIAN		2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	PENDAPATAN								
	A. Pendapatan Asli Daerah								
	B. Pendapatan Transfer								
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2	BELANJA								
	A. Belanja Operasi								
	B. Belanja Modal								
	C. Belanja Tak Terduga								
	D. Belanja Transfer								
	JUMLAH BELANJA								
	SURPLUS/DEFISIT								
3	PEMBIAYAAN								
	A. Penerimaan Pembiayaan								
	B. Pengeluaran Pembiayaan								
	PEMBIAYAAN NETTO								

f. Permasalahan dan Isu Strategis

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
- 2) Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan datadata yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
- 3) Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- 4) Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
 - a) Permasalahan;
 - b) Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
 - c) Potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 3.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

20/22/201		Estate 1	ISU L	NGKUNGAN I	DINAMIS	ISU
POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	STRATEGIS DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 1. Rumusan Visi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga makna dari visi yang tercantum pada saat pendaftaran di KPUD.
- 2. Misi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga janji politik untuk mewujudkan Visi.
- 3. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita, dan tidak terbatas pada:
 - a. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;
 - b. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
 - c. Peningkatan produktivitas daerah;
 - d. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;
 - e. Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;
 - f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
 - g. Tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
- 5. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan:
 - a. kalimat kondisi;

- b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- d. bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan *ultimate* outcome; dan
- e. meng-cascade/menurunkan kinerja sampai diperoleh program prioritas dengan catatan hindari cascade indikator.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD


VISI/	TUJUAN	CACADAN	INDIVIDOR			TARGET	TAHUN			KET.
MISI	IOJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V/M	Т1		Т1							
		S1.1	S1.1							
		\$1.2	\$1.2							
	T2		Т1							
		\$2.1	S2.1							

- 6. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - a. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
 - b. Penahapan pembangunan yang dimaksud pada angka 1 (satu) adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Penahapan Pembangunan RPJMD


TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- c. Penyajian lokus pembangunan untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- d. Penyajian lokus pembangunan untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- e. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
- f. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.



Gambar 3.7 Konsep RPJMD

Gambar 3.8 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD



Tabel 3.9 Teknik Merumuskan Program Prioritas RPJMD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V/M	T1			T1		
		S1.1		\$1.1		
			01.1.1	01.1.1	PROG. 1	
			01.1.2	01.1.2	PROG. 2	
		S1.2		\$1.2		
			01.2.1	01.2.1	PROG. 3	
			01.2.2	01.2.2	PROG. 4	
	T2			T1		
1		S2.1		S2.1		

Tabel 3.10 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RPJMD

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dst.		

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.
- 2. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

	The second second			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN							PD		
BIDANG URUSAN/	INDIKATOR	BASELINE	202	26	202	27	20:	28	2029		2030		PENANGGUNG
PROGRAM	OUTCOME	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG 1													
PROGRAM 1													
OUTCOME 1.1	INDIKATOR 1.1												
	INDIKATOR												
OUTCOME 1,2	INDIKATOR 2												
PROGRAM 2													
r. Hill III													

3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- a. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- b. Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD).
- c. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

WO					TARGET	TAHUN			******
NO.	INDIKATOR	NDIKATOR SATUAN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

					TARG	ET TAHU	N		
NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI	DAN DEMO	GRAFI	1					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka							
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%							
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita							
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%							
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka							
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%							
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang							
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%							
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%							

10	Indeks Risiko Bencana	Angka		 			1	
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka						
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%						
13	Rasio Penduduk	%		 	-			
14	Kepadatan Penduduk	Orang/ km²						
15	Dst							
II	ASPEK KESEJAHT	ERAAN MAS	YARAK	 				
1	Laju	%		 				
	Pertumbuhan Ekonomi							
2	Tingkat Kemiskinan	%						
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta						
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%			-			
5	Indeks Gini	Angka		Hos				
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka						Indeks Pembang unan Manusia Untuk
7	Usia Harapan Hidup	Tahun						Kab/Kota
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka						
9	Prevalensi Stunting	%						
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun						
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun						
12	Angka Literasi/Numerasi	%						
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka						
14	Indeks Literasi Digital	Angka						
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%						
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka						
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka						
18	Indeks Perlindungan Anak	Angka						
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka						
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka						
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka						

22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka						
23	Dst.							
III	ASPEK DAYA SAINO	3 DAERAH				.1		
1	Angka Ketergantungan	%						,
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%						
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%						
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%						
5	Rasio Kewirausahaan	%						
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%						
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka		ļ			 ļ	
8	Indeks Ekonomi Hijau Indeks Ekonomi	Angka	•					
9	Biru Indonesia	Angka		ļ			 ļ	
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%						
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka						
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp.						
13	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.						
14	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka						
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%						
16	Persentase Desa Mandiri	%						
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%						
18	Tingkat Inflasi	%						
19	Dst.							
īv	ASPEK PELAYANA	N UMUM					1	
1	Indeks Reformasi	Angka	<u> </u>		1	T	 1	
	Hukum		<u> </u>	-				1
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka						
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka						
4	Indeks Integritas Nasional	Angka						

Т				т —	- т	0/		
						%	Persentase	5
				<u> </u>			Penegakan Perda	
			i			%	Persentase	6
							Capaian Aksi	
							HAM	
						%	Indeks Demokrasi	7
		1					Indonesia	
						Angka	Indeks Rasa	8
							Aman	
						Angka	Indeks	9
							Ketenteraman	1
							dan Ketertiban	-
				T	T	Angka	Indeks Daya	10
							Saing Daerah	
				T			Dst.	11
			-	+	\rightarrow			<u> </u>
						JA KUNCI	INDIKATOR KINERJ	
		T		T			Pendidikan	A
							Tollaraman	1.
								1
·				+	-	 	-	2
							*****	2
							dst.	
		+	 	+	+		Kesehatan	В
							Kesenatan	1.5
								1
-								2
							dst.	

Ket:

Pengisian indikator di atas sesuai dengan Bab II Indikator disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan data

BAB V PENUTUP

C. Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029

APIP daerah melakukan reviu terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029.

Substansi Reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1. Keterhubungan dan kesesuaian Visi/Misi dengan Tujuan dan Sasaran dalam Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029;
- 2. Keterhubungan dan kesesuaian program-program prioritas dengan Tujuan dan Sasaran dalam Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029;
- 3. Keterhubungan dan kesesuaian program-program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan program Perangkat Daerah dalam Renstra PD Tahun 2025-2029;
- 4. Konsistensi antarbab dalam Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029;

- 5. Kesesuaian antara target kinerja rancangan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode 2020-2024;
- 6. Keselarasan antara Rankhir RPJMD provinsi dengan RPJMN Tahun 2025-2029; dan
- 7. Keselarasan antara Rankhir RPJMD kabupaten/kota dengan RPJMD provinsi serta RPJMN Tahun 2025-2029; dan
- 8. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.
- D. Penyelarasan RPJMD terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Tim Penyusun RPJMD melakukan penyelarasan RPJMD dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

- 1. Periodisasi;
- Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029;
- 3. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD dan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD;
- 4. Indikator makro RPJMD Tahun 2025-2029 dengan indikator makro sebagai sasaran utama pembangunan per provinsi dalam arah pembangunan kewilayahan (Lampiran IV) RPJMN Tahun 2025-2029;
- 5. Program perangkat daerah mendukung pelaksanaan daftar 83 (Delapan puluh tiga) kegiatan prioritas utama (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029.

IV. TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

A. Sistematika Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029

Sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurangkurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

- 1. Latar belakang;
- 2. Dasar hukum penyusunan;
- 3. Maksud dan tujuan;
- 4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
- 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

- 1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

- 3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

- 1. Uraian Program;
- 2. Uraian Kegiatan;
- 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

B. Tata Cara Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tim Penyusun melakukan langkah-langkah penyusunan pada tiap-tiap bab sesuai Sistematika Renstra PD, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
- 2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
- 3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- 4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
- Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
- 3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
- 4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
 - b. Sumber daya PD;
 - c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
 - d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
 - e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
 - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada); dan
 - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).
- 5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
- 6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
- 7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga

- pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
- 8. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
 - a. permasalahan;
 - b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
 - c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.


Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG	Control of the latest and the latest	KUNGAN DIN LEVAN DENG		ISU STRATEGIS
MENJADI KEWENANGAN PD	PD	RELEVAN DENGAN PD	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)


BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- 2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
- 3. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
- 4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
 - a. kalimat kondisi;
 - b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
 dan
 - d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET TAHUN			TAHUN				
YANG RELEVAN	TOOOM	DIDINA.	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	T1		T1							12.00
		S1.1	\$1.1							
		S1.2	\$1.2							
								<u> </u>	-	
-			-							
									1	

Ket:

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

- 5. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkahlangkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
- 6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- 7. Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- 8. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- 9. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.


Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
- 2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- 3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1				T1		
		S1.1			\$1.1		
			OC1,1,1		OC1.1.1	PROG. 1	
				OT1.1.1.1	OT1.1.1.1	KEG. 1.1	
						SUBKEG. 1.1.1	
						SUBKEG. 1.1.2	
				OT1.1.1.2	OT1.1.1.2		
			0C1.1.2		0C1.1.2	PROG. 2	
				OT1.1.2.1	OT1.1.2.1		
				0T1.1.2.2	OT1.1.2.2		
		S1.2					
			O1.2.1				
			01.2.2				

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/					T	ARGET I	OAN PAGU	INDIKAT	TIF TAHUN		Tard Ta		KET.
KEGIATAN/	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	202	6	202	7	2028		2029		2030		KEI.
SUBKEGIATAN OUTPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- 4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- 5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- 6. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

				TARGET TAHUN				KET.	
NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	REI.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

***		C 4 MIT 4 TT	TARGET TAHUN						
NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		•							

BAB V PENUTUP

C. Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029

APIP daerah melakukan reviu terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029. Subtansi Reviu APIP atas Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- 2) keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi Perangkat Daerah pemangku urusan);
- konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, dan subkegiatan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029;
- 4) kesesuaian antara target kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra PD periode 2020-2024; dan
- 5) ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.

D. Penyelarasan Renstra PD terhadap RPJMN Tahun 2025-2029

Tim Penyusun RPJMD melakukan penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

- a. Periodesasi;
- b. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- c. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- d. Kinerja tujuan, sasaran, dan *outcome* serta indikator Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk mendukung RPJMN Tahun 2025-2029; dan
- e. Indikator kinerja urusan yang bersifat konkuren beserta targetnya sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau NSPK yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga.

E. Kinerja Renstra PD Per Urusan Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Daerah kewenangan provinsi memiliki tujuan dan *outcome* yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing diantaranya seperti pada tabel di bawah ini:

1) Urusan Pendidikan

TUJUAN	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
INDIKATOR	1. Skor Literasi/Numerasi 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-Rata Lama Sekolah

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan	Meningkatnya	1. Persentase Anak	
Pendidikan	partisipasi anak	Usia 16-18 Tahun	
	usia sekolah	yang Berpartisipasi	
		dalam Pendidikan	
		Menengah (APS)	
		2. Persentase anak	
		usia 4-18 tahun	
		penyandang	
		disabilitas yang	
		berpartisipasi	
		dalam	
		pendidikan khusus	
		(APS)	
Pengembangan	Meningkatnya	Persentase Satuan	
Kurikulum	kualitas	Pendidikan yang	
	kurikulum	Mengembangkan	
	pendidikan	Kurikulum Muatan	
		Lokal	
Pendidik dan	Meningkatnya	1. Indeks Pemerataan	
Tenaga	mutu dan	Guru	
Pendidikan	distribusi	2. Persentase Guru	
	pendidik dan	yang Memiliki	
	tenaga	Sertifikat Pendidik	
	pendidikan		
Pengendalian	Meningkatnya	Persentase Usulan	
Perizinan	kualitas dan	Izin Satuan	
Pendidikan	distribusi	Pendidikan yang	
	institusi	Diterbitkan/	
	pendidikan	Diperbarui	
Pengembangan	Terlestarikanny	Persentase	
Bahasa dan	a bahasa dan	Pengembangan	
Sastra	sastra daerah	Bahasa dan Sastra	
Pendidikan	Disesuaikan	Disesuaikan dengan	Khusus
Dayah*	dengan konteks daerah	konteks daerah	Aceh
Penyelenggaraan	Disesuaikan	Disesuaikan dengan	Khusus
Majelis	dengan konteks	konteks daerah	Aceh
Pendidikan	daerah		
Aceh*			

2) Urusan Kesehatan

TUJUAN	Meningkatnya der	ajat kesehatan masyara	kat			
INDIKATOR	1. Umur Harapan	Hidup				
	2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)					
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.			
Pemenuhan	Meningkatnya	1. Angka Kematian				
Upaya	kualitas	Ibu (AKI)				
Kesehatan	kesehatan	2. Prevalensi Stunting				
Perorangan dan	perorangan dan	(Pendek dan				
Upaya	masyarakat	Sangat Pendek)				
Kesehatan		Pada Balita				
Masyarakat						
Peningkatan	Meningkatnya	Persentase				
Kapasitas	mutu dan	Peningkatan				
Sumber Daya	distribusi tenaga	Kompetensi SDM				
Manusia	kesehatan	Bidang Kesehatan				
Sediaan	Meningkatnya	Persentase Cakupan				
Farmasi, Alat	kualitas dan	Sediaan Farmasi,				
Kesehatan dan	distribusi	Alat Kesehatan dan				
Makanan	sediaan farmasi,	Makanan Minuman				
Minuman	alat kesehatan,					
	dan makanan					
	minuman					
Pemberdayaan	Meningkatnya	Persentase				
Masyarakat	kualitas	Masyarakat Bidang				
Bidang	pemberdayaan	Kesehatan yang				
Kesehatan	masyarakat	Diberdayakan				
	bidang					
	kesehatan					
Akreditasi	Meningkatnya	Persentase				
Pelayanan	akreditasi	Pelayanan				
Kesehatan	pelayanan	Kesehatan yang				
	kesehatan	Terakreditasi				

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	Meningkatnya ak		terhadap
TNDTTAMOD	infrastruktur berku		/\
INDIKATOR		ayanan Infrastruktur	r (IKLI)
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan	Meningkatnya	1. Persentase	
Sumber Daya Air	perlindungan	Peningkatan	
	masyarakat	Perlindungan	
	terhadap banjir	Kawasan	
	dan meningkatnya	Permukiman	
	akses masyarakat	Rawan Banjir	
	terhadap irigasi	2. Persentase	
		peningkatan	
		Perlindungan	
		Kawasan dari	
		Abrasi dan	
		Banjir Rob	
		3. Persentase	
		Luas Layanan	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
		Irigasi	
		Multikomoditas	
Pengelolaan dan	Meningkatnya	Persentase	-
Pengembangan	akses masyarakat	Peningkatan	
Sistem	terhadap sistem	Kapasitas yang	
Penyediaan Air	penyediaan air	Terlayani melalui	
Minum	minum	Penyaluran Air	
		Minum Curah	
		Lintas	
		Kabupaten/Kota	
Pengembangan	Meningkatnya	Persentase	
Sistem dan	layanan	Peningkatan	
Pengelolaan	persampahan	Sampah	
Persampahan	regional	yang Dikelola di	
Regional		TPA/TPST	
		Regional	
Pengelolaan dan	Meningkatnya	Persentase	
Pengembangan	akses masyarakat	Peningkatan	
Sistem Air	terhadap sistem	Rumah Tangga	
Limbah	pengelolaan air	yang Menempati	
	limbah	Hunian dengan	
		Akses Sanitasi	
		(Air Limbah	
		Domestik Layak	'-
		dan Aman)	
Pengelolaan dan	Meningkatnya	Persentase	
Pengembangan	kualitas sistem	Cakupan	
Sistem Drainase	drainase	Drainase dalam	
¬	perkotaan	Kondisi Baik	
Pengembangan	Meningkatnya	Persentase	
Permukiman	kualitas	Cakupan	
	infrastruktur	Infrastruktur	
	permukiman	Permukiman	
		dalam Kondisi Baik	
Penataan	Moninglantura		
Bangunan	Meningkatnya kualitas	Persentase	
Gedung	bangunan gedung	Bangunan Gedung dalam	
Gedung	bangunan geuung	Kondisi Baik	
Penataan	Meningkatnya	Persentase	
Bangunan dan	bangunan dan	Penataan	
Lingkungan	lingkungan yang	Bangunan dan	
miignuiigaii	tertata	Lingkungan	
Penyelenggaraan	Meningkatnya	Tingkat	
Jalan	aksesibiltas	Kemantapan	
~ manaa	masyarakat yang	Jalan	
	nyaman dan aman		
Pengembangan	Meningkatnya	Persentase	
Jasa Konstruksi	kompetensi tenaga	Tenaga Kerja	
	konstruksi	Konstruksi	
		Kualifikasi Ahli	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyelenggaraan	Meningkatnya	Persentase	
Penataan Ruang	kualitas	Penyelesaian	
	penyelenggaraan	Kasus	
	penataan ruang	Pelanggaran	
		Pemanfaatan	
		Ruang di Daerah	
		Provinsi	
Penyelenggaraan	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
Keistimewaan	dengan konteks	dengan konteks	DIY
Yogyakarta	daerah	daerah	
Urusan Tata			
Ruang			

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
INDIKATOR	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengembangan	Terpenuhinya	1. Persentase	
Perumahan	rumah layak	Warga Negara	
	huni bagi warga	Korban	
	negara korban	Bencana yang	
	bencana dan	Memperoleh	
	yang terkena	Rumah Layak	
	relokasi akibat	Huni	
	program	2. Persentase	
	pemerintah	Warga Negara	
		yang Terkena	
		Relokasi Akibat	
		Program	
		Provinsi yang	
		Memperoleh	
		Fasilitasi	
		Penyediaan	
		Rumah yang	
		Layak Huni	
Kawasan	Meningkatnya	Persentase Luas	
Permukiman	kualitas	Kawasan Kumuh	
	kawasan	10-15 Ha yang	
	permukiman	Ditangani	
Peningkatan	Meningkatnya	Persentase	
Prasarana,	penyediaan PSU	Permukiman yang	
Sarana dan	permukiman	Sudah Dilengkapi	
Utilitas Umum		PSU (Prasarana,	
(PSU)		Sarana, dan	
		Utilitas Umum)	
Peningkatan	Meningkatnya	Persentase	
Pelayanan	sertifikasi dan	Sertifikasi dan	
Sertifikasi,	registrasi bagi	Registrasi bagi	
Kualifikasi,	orang atau	Orang atau Badan	
Klasifikasi, dan	badan hukum	Hukum yang	

Registrasi	yang	Melaksanakan	
Bidang	melaksanakan	Perancangan dan	
Perumahan dan	perancangan dan	Perencanaan	
Kawasan	perencanaan	Rumah serta	
Permukiman	rumah serta	Perencanaan	
	perencanaan	Prasarana, Sarana	
	Prasarana,	dan Utilitas	
	Sarana dan	Umum PSU	
	Utilitas Umum		
	PSU tingkat		
	kemampuan		
	menengah		

5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

TUJUAN	Meningkatnya ketenteraman dan ketertib	an
	kehidupan bermasyarakat	
INDIKATOR	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Peningkatan	Meningkatnya	Persentase Perda	
Ketenteraman	kepatuhan	dan Perkada yang	
dan Ketertiban	masyarakat	Ditegakkan	
Umum	terhadap Perda		
	dan Perkada		
	Meningkatnya	Persentase	
	penanganan	Penyelenggaraan	
	gangguan	Tibumtranmas	
	ketenteraman		
	dan ketertiban		
	umum		
	Meningkatnya	Persentase	
	perlindungan	Cakupan	
	terhadap	Perlindungan	
	masyarakat	Masyarakat	
	Meningkatnya	Persentase PPNS	
	kapasitas SDM	yang	
	PPNS	Ditingkatkan	
		Kompetensinya	
Penanggulangan	Meningkatnya	Persentase	
Bencana	kualitas layanan	Cakupan	
	pencegahan dan	Penyebaran	
	kesiapsiagaan	Informasi dan	
	terhadap	Edukasi Rawan	
	bencana	Bencana	
	Meningkatnya	Persentase	
	penanganan	Penanganan	
	bencana pada	Tanggap Darurat	
	saat tanggap	Bencana	
	darurat		
	Meningkatnya	Persentase	
	penanganan	Penanganan	
	bencana pada	Pasca Bencana	
	saat pasca		
	bencana		

Pencegahan,	Meningkatnya	Cakupan	
Penanggulangan,	layanan	Penyebaran	
Penyelamatan	pencegahan	Informasi dan	
Kebakaran dan	kebakaran	Edukasi Rawan	
Non Kebakaran		Kebakaran	
E	Meningkatnya	Cakupan Layanan	
	pelayanan	Penyelamatan	
	penyelamatan	dan Evakuasi	
	dan evakuasi	Korban	
	korban	Kebakaran	
	kebakaran		

6) Urusan Sosial

TUJUAN	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif
INDIKATOR	Indeks Kesejahteraan Sosial

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pemberdayaan	Meningkatnya	1. Persentase	=====
Sosial	pemberdayaan	Pekerja Sosial/	
	sosial	Tenaga	
		Kesejahteraan	
		Sosial yang	
		Melaksanakan	
		Pelayanan Sosial	
		di Dalam Panti	
		Rehabilitasi	
		Sosial	
		2. Persentase	
		Pekerja Sosial/	
		Tenaga	
		Kesejahteraan	
	-	Sosial yang	
		Melaksanakan	
		Pelayanan Sosial	
		di Dalam Panti	
		Rehabilitasi	
		Sosial bagi	
		Pemerlu	
		Pelayanan	
		Kesejahteraan	
		Sosial (PPKS)	
		Lainnya di luar	
		HIV/AIDS dan	
		NAPZA	
		3. Persentase	
		Pekerja Sosial	
		/Tenaga	
		Kesejahteraan	
		Sosial dan/atau	
		Relawan Sosial	
		yang	
		Melaksanakan	
		Penanganan	
		Korban Bencana	

		T	
		Provinsi pada	
		Masa Tanggap	
		Darurat dan	
		Pasca Bencana	
		Sesuai Standar	
		4. Persentase SDM	
		Kesejahteraan	
		Sosial yang	
		Meningkat	
		Kompetensinya	
		dalam Pelayanan	
		Sosial	
		5. Persentase	
		Lembaga di	
		Bidang	
		Kesejahteraan	
		Sosial yang	
		Meningkat	
		Kualitasnya	
		dalam Pelayanan	
***************************************		Sosial	
Penanganan	Meningkatnya	1. Jumlah Warga	
Warga Negara	layanan	Negara Migran	
Migran Korban	penanganan	Korban Tindak	
Tindak	warga negara	Kekerasan Dalam	
Kekerasan	migran korban	dan Luar Negeri	
	tindak	yang	
	kekerasan	Mendapatkan	
		Pelayanan	
		Pemulangan	
		2. Persentase Warga	
		Negara Migran	
		Korban Tindak	
		Kekerasan yang	
		Tertangani	
Rehabilitasi	Meningkatnya	1. Persentase	
Sosial	rehabilitasi	Penyandang	
	sosial	Disabilitas	
	Dogial	Terlantar yang	
		Terpenuhi	
		Kebutuhan	
		Dasarnya	
		2. Persentase Anak	
		Terlantar yang	
		Terpenuhi	
		Kebutuhan	
		Dasarnya	
		3. Persentase Lanjut	
		Usia Terlantar	
		yang Terpenuhi	
		Kebutuhan	
		Dasarnya	
	- 5	4. Persentase	
		Gelandang dan	
		Pengemis yang	
		Terpenuhi	

Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 6. Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas 7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 8. Indeks Peranan Sosial 1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Daerah yang	
		Disabilitas	
		Kesejahteraan	
Perlindungan	Meningkatnya	1. Persentase	
dan Jaminan	perlindungan	Penerima	
Sosial	dan jaminan	Manfaat yang	
	sosial		
		Kebutuhan Dasar	
-		• •	
		_	
		Daerah yang	
		Melaksanakan	
		Pengelolaan dan Pendataan Data	
		Fakir Miskin	
		4. Peningkatan	
		Indeks Kebutuhan Dasar	
		5. Peningkatan	
		Indeks	
		Keberdayaan Ekonomi	
		6. Persentase	
		Keluarga Miskin dan Rentan	
		Penerima	
		Perlindungan	
		Conint reason	
		Sosial yang	
		Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	

Penanganan	Meningkatnya	1. Persentase
Bencana	perlindungan	Korban Bencana
	sosial korban	Alam, Sosial
	bencana	dan/atau Non
		Alam yang
		Terpenuhi
		Kebutuhan Dasar
		Pada Saat dan
		Setelah Tanggap
		Darurat Bencana
		2. Persentase
		Masyarakat di
		Daerah Rawan
		Bencana yang
		Meningkat
		Kesiapsiagaannya
		3. Persentase
		Korban Bencana
		yang
	=	Mendapatkan
		Layanan
		Pemulihan Sosial
Pengelolaan	Meningkatnya	Persentase Taman
Taman Makam	tata kelola	Makam Pahlawan
Pahlawan	Taman Makam	Nasional yang
	Pahlawan	terkelola dengan
		baik

7) Urusan Tenaga Kerja

TUJUAN	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
INDIKATOR	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perencanaan	Terkelolanya	Persentase	
Tenaga Kerja	informasi tenaga	Kabupaten/Kota	
	kerja	yang Menyusun	
		Rencana Tenaga	
		Kerja	
Pelatihan Kerja	Meningkatnya	Persentase	
dan Produktivitas	produktivitas	Tenaga Kerja di	
Tenaga Kerja	tenaga kerja	Sektor Prioritas	
		yang Meningkat	
		Produktivitasny	
		a	
Penempatan	Meningkatnya	Persentase	
Tenaga Kerja	penempatan	Tenaga Kerja	
	tenaga kerja	yang	
		Ditempatkan di	
		Dalam Negeri	
Hubungan	Meningkatanya	Jumlah Pekerja	
Industrial	pekerja	pada	
		Perusahaan	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
	Indonesia yang	yang	
	terlindungi	Menerapkan	
		Perlindungan	
		Hak-Hak	
		Pekerja dan	
		Dialog Sosial	
Pengawasan	Terlindunginya	Jumlah Tenaga	
Ketenagakerjaan	hak-hak pekerja	Kerja yang	
		Terlindungi	
		Hak-Hak	
		Dasarnya	

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	Meningkatnya kesetaraan gender perlindungan anak	dan
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Perlindungan Anak (IPA)	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengarusutamaan	Meningkatnya	1. Persentase	
Gender dan	kualitas dan	Anggaran	
Pemberdayaan	efektivitas	Responsif	
Perempuan	penyelenggaraan	Gender (ARG)	
	PUG dan peran	2. Tingkat	
	perempuan	Partisipasi	
	dalam	Angkatan Kerja	
	pembangunan	(TPAK)	
		Perempuan	
Perlindungan	Menurunnya	Persentase	
Perempuan	kekerasan	Perempuan	
	terhadap	Korban	
	perempuan	Kekerasan dan	
		TPPO yang	
		Mendapatkan	
		Layanan	
		Komprehensif	
Peningkatan	Meningkatnya	Pembelajaran	
Kualitas Keluarga	kualitas	Keluarga	
	keluarga dalam	(Puspaga) yang	
	mendukung	Berperspektif	
	kesetaraan	Gender dan Hak	
	gender,	Anak Sesuai	
	pemenuhan	Standar	
	hak, serta		
	perlindungan		
	perempuan dan		
	anak		
Pengelolaan	Meningkatnya	Tingkat	
Sistem Data	pemanfaatan	Pemanfaatan	
Gender dan Anak	data gender dan	Data Gender	
	anak	dan Anak dalam	

	,		
		Perencanaan,	
		Evaluasi	
		dan/atau	
		Penyusunan	
		Kebijakan	
Pemenuhan Hak	Terjaminnya	Indeks	
Anak	pemenuhan hak	Pemenuhan Hak	
	semua anak	Anak (IPHA)	
	secara		
	komprehensif		
Perlindungan	Meningkatnya	1. Persentase	
Khusus Anak	pencegahan dan	Anak	
	penanganan	Memerlukan	
	tindak	Perlindungan	
	kekerasan,	Khusus yang	
	eksploitasi,	Mendapatkan	
	penelantaran,	Layanan	
	perkawinan dan	Komprehensif	
	perlakuan salah	2. Indeks	
	lainnya	Perlindungan	
	terhadap anak	Khusus Anak	
		(IPKA)	

9) Urusan Pangan

TUJUAN	Meningkatnya	ketersediaan	dan	cadangan	
	pangan yang berkualitas dan terjangkau				
INDIKATOR	Indeks Ketahan	an Pangan (IKP)		

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan	Meningkatnya	Persentase	
Sumber Daya	pengelolaan	Jumlah	
Ekonomi untuk	sumber daya	Cadangan	
Kedaulatan dan	ekonomi untuk	Pangan	
Kemandirian	kedaulatan dan		
Pangan	kemandirian		
	pangan		
Peningkatan	Meningkatnya	Skor Pola	
Diversifikasi dan	diversifikasi dan	Pangan Harapan	
Ketahanan	ketahanan		
Pangan	pangan		
_Masyarakat	masyarakat		
Penanganan	Meningkatnya	Persentase	
Kerawanan	penanganan	Daerah Rentan	
Pangan	kerawanan	Rawan Pangan	
	pangan		
Pengawasan	Meningkatnya	Persentase	
Keamanan	pengawasan	Pangan Segar	
Pangan	mutu dan	yang Memenuhi	
	keamanan	Persyaratan dan	
	pangan	Mutu Keamanan	
		Pangan	

10) Urusan Pertanahan

TUJUAN	Terciptanya kepemilikan, tanah	keadilan penggunaar	dalam 1 dan	penguasaan, pemanfaatan
INDIKATOR	Indeks Tertib	Administrasi	Pertana	han

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Izin Lokasi	-	-	
Pengadaan	Meningkatnya	Persentase	
Tanah untuk	ketersediaan	Tahapan	
Kepentingan	lahan untuk	Persiapan	
Umum	kepentingan	Pengadaan Tanah	
	umum	bagi	
		Pembangunan	
		untuk	
		Kepentingan	
		Umum yang	
		Diselesaikan Tepat	
		Waktu	
Penyelesaian	Meningkatnya	Persentase	
Sengketa Tanah	penyelesaian	Terselesaikannya	
Garapan	sengketa tanah	Kasus Tanah	
Carapan	garapan	Garapan Belum	
	garapan	Bersertifikat yang	
		Dilakukan melalui	
		Mediasi	
Penyelesaian	Moningleotore	Persentase	
Ganti Kerugian	Meningkatnya		
dan Santunan	penyelesaian	Penyelesaian Ganti	
Tanah untuk	ganti kerugian dan santunan	Kerugian dan	
	tanah untuk	Santunan Tanah	
Pembangunan		untuk	
Redistribusi	pembangunan	Pembangunan	
Tanah dan Ganti	Meningkatnya akses	Tersedianya Tanah	
		Obyek Landreform	
Kerugian Tanah Kelebihan	masyarakat	(TOL) yang Siap	
	terhadap Tanah	Diredistribusikan	
Maksimum dan	Objek Reforma	yang Berasal dari	
Tanah Asentee	Agraria (TORA)	Tanah Kelebihan	
		Maksimum dan	
December	34	Tanah Absentee	
Penetapan	Meningkatnya	Persentase Tanah	
Tanah Ulayat	tata kelola tanah	Ulayat yang	
Dan wal : 1	ulayat	Ditetapkan	
Pengelolaan	Meningkatnya	Persentase Tanah	
Tanah Kosong	pengelolaan	Kosong yang	
D .	tanah kosong	Dikelola	
Penatagunaan	Meningkatnya	Persentase Luas	
Tanah	tertib	Lokasi Konsolidasi	
	pertanahan dan	Tanah	
	kepastian		
	hukum bagi		
	pemegang hak		
	atas tanah		

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyelenggaraan	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
Keistimewaan	dengan konteks	dengan konteks	DIY
Yogyakarta	daerah	daerah	
Urusan			
Pertanahan			
Pengurusan	Meningkatnya	Ditetapkannya	
Hak-Hak Atas	kejelasan hak-	Hak Atas Tanah	
Tanah	hak atas tanah	dalam Penguasaan	
	bagi pemerintah	dan Pengelolaan	
	dan masyarakat	Pemerintah	
	miskin	Daerah	
Survei,	Meningkatnya	Persentase	
Pengukuran dan	kejelasan hak	Kejelasan Hak	
Pemetaan	milik atas tanah	Milik Atas Tanah	
Pengembangan	Meningkatnya	Persentase SDM	
dan Pembinaan	kapasitas	Bidang	
Sumber Daya	kelembagaan	Pertanahan yang	
Manusia dan	dan SDM bidang	Ditingkatkan	
Kelembagaan	pertanahan	Kompetensinya	
Pertanahan			
Pengaturan	Meningkatnya	Persentase	
Pertanahan di	tata kelola	Pertanahan di	
Wilayah Pesisir,	pertanahan di	Wilayah Pesisir,	
Laut, dan Pulau	wilayah pesisir,	Laut dan Pulau	
	laut dan pulau	yang Tertata	
Pembangunan	Meningkatnya	Persentase	
Sistem Informasi	tata kelola	Informasi	
Pertanahan	sistem informasi	Pertanahan yang	
	manajemen	Dimanfaatkan	
	pertanahan		
Penanganan	Meningkatnya	Persentase	
Konflik,	penyelesaian	Penyelesaian	
Sengketa, dan	konflik,	Konflik, Sengketa,	
Perkara	sengketa, dan	dan Perkara	
Pertanahan	perkara	Pertanahan	
	pertanahan		

11) Urusan Lingkungan Hidup

TUJUAN	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup					
INDIKATOR	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					
PROGRAM	OUTCOME	OUTCOME INDIKATOR KET.				
Perencanaan	Meningkatnya	Persentase				
Lingkungan	efektivitas kajian	Rekomendasi				
Hidup	lingkungan	Kajian				
	untuk	Lingkungan				
	memitigasi	Hidup yang				
	dampak KRP	Ditindaklanjuti				
Pengendalian	Menurunnya	1. Indeks Kualitas				
Pencemaran	pencemaran	Air				
dan/atau	dan/atau	2. Indeks Kualitas				
Kerusakan	kerusakan	Udara				

T :1	1:1		
Lingkungan	lingkungan		
Hidup	hidup	TO TOTAL	
Pengelolaan	Meningkatnya	Persentase RTH	
Keanekaragaman	kualitas		
Hayati (Kehati)	pengelolaan		
	keanekaragaman		
	hayati		
Pengendalian	Meningkatnya	Persentase	
Bahan	penanganan	Limbah B3 yang	
Berbahaya dan	Bahan	Terkelola	
Beracun (B3)	Berbahaya dan		
Limbah Bahan	Beracun (B3)		
Berbahaya dan	Limbah Bahan		
Beracun (Limbah	Berbahaya dan		
B3)	Beracun (Limbah		
Danahin dan	B3)	TZ - 4	
Pembinaan dan	Meningkatnya	Ketaatan	
Pengawasan	kepatuhan	Penanggung	
terhadap Izin	usaha dan/atau	Jawab Usaha	
Lingkungan dan Izin	kegiatan terhadap	dan/atau	
Perlindungan	persetujuan	Kegiatan Terhadap Izin	
dan Pengelolaan	lingkungan yang	Lingkungan, Izin	
Lingkungan	diterbitkan	PPLH dan PUU	
Hidup (PPLH)	diterbitkan	LH	
Pengakuan	Meningkatnya	Persentase MHA	
Keberadaan	kapasitas MHA	yang	
Masyarakat	dan kearifan	Ditingkatkan	
Hukum Adat	lokal,	Kapasitasnya	
(MHA), Kearifan	pengetahuan	Rapasitasitya	
Lokal dan MHA	tradisional dan		
yang terkait	hak MHA yang		
dengan PPLH	terkait dengan		
	PPLH		
Peningkatan	Meningkatnya	Persentase	
Pendidikan,	kapasitas SDM	Penyuluh	
Pelatihan dan	bidang	Lingkungan	
Penyuluhan	lingkungan	Hidup yang	
Lingkungan	hidup	Ditingkatkan	
Hidup untuk		Kompetensinya	
Masyarakat			
Penghargaan	Meningkatnya	Persentase	
Lingkungan	kinerja	Partisipasi	
Hidup untuk	pemangku	Masyarakat	
Masyarakat	kepentingan	dalam	
	dalam	Perlindungan dan	
	perlindungan	Pengelolaan	
	dan pengelolaan	Lingkungan	
	lingkungan	Hidup	
D	hidup		
Penanganan	Meningkatnya	Persentase	
Pengaduan	penyelesaian	Penyelesaian	
Lingkungan	sengketa/ kasus	Sengketa/Kasus Tindak Pidana	
Hidup	tindak pidana	I muak ruana	

	lingkungan	Lingkungan	
	hidup	Hidup	
Pengelolaan	Meningkatnya	Indeks Kinerja	
Persampahan	tata kelola	Pengelolaan	
	persampahan	Sampah	

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	Terwujudnya		administrasi
	kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		
delication of the State			
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas	
Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Anak 1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 5. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 6. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	

Pengelolaan Profil	Meningkatnya	Cakupan	
Kependudukan	kualitas profil	Pengelolaan	
_	kependudukan	Profil	
	_	Kependudukan	

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	Meningkatnya kemandirian de	pemberdayaan esa	masyarakat	dan
INDIKATOR	Indeks Desa Me	embangun (IDM)		

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penataan Desa	Meningkatnya	Persentase	
	kualitas penataan	Fasilitasi	
	desa	Penataan Desa	
Peningkatan	Meningkatnya	Persentase	
Kerja Sama Desa	efektivitas kerja	Fasilitasi	
	sama desa	Kerjasama	
		Desa	
Administrasi	Meningkatnya	1. Persentase	
Pemerintahan	kualitas	Aparatur	
Desa	pembinaan dan	Desa dan	
	pengawasan	Anggota BPD	
	pemerintahan	yang	
	desa	Ditingkatkan	
	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Kapasitasnya	
		2. Persentase	
		Fasilitasi Tata	
		Kelola Desa	
Pemberdayaan	Meningkatnya	1. Persentase	
Lembaga	kapasitas	Fasilitasi	
Kemasyarakatan	Lembaga	Pemberdayaa	
, Lembaga Adat	Kemasyarakatan,	n Lembaga	
dan Masyarakat	Lembaga Adat dan	Kemasyarakat	
Hukum Adat	Masyarakat	an Desa (LKD)	
nukum Adat	Hukum Adat	2. Persentase	
	dalam	Z. Fersentase Fasilitasi	
	pembangunan	Pemberdayaa	
		n Lembaga	
		Adat Desa	
		dan Lembaga	
		Masyarakat	
D 1 1	T) 11	Hukum Adat	771
Pemberdayaan	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
Masyarakat dan	dengan konteks	dengan konteks	Papua
Kampung Papua	daerah	daerah	
Pemberdayaan	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
Masyarakat dan	dengan konteks	dengan konteks	Papua
Kampung Papua	daerah	daerah	Barat
Barat			
Peningkatan	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
Kesejahteraan	dengan konteks	dengan konteks	Papua dan
Orang Asli	daerah	daerah	Papua
Papua			Barat

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	Terwujudnya keluarga yang berkualitas		
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	

15) Urusan Perhubungan

TUJUAN	Terwujudnya	layanan	transportasi	yang			
	nyaman, aman	nyaman, aman dan terjangkau					
INDIKATOR	Rasio Konektivi	tas					

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyelenggaraan	Meningkatnya	1. Konektivitas	
Lalu Lintas dan	kualitas layanan	Darat	
Angkutan Jalan	transportasi	2. Persentase	
(LLAJ)	darat	Kelengkapan	
		Jalan yang telah	
		Terpasang	
		terhadap	
		Kondisi Ideal	
Pengelolaan	Meningkatnya	Konektivitas Laut	
Pelayaran	kualitas layanan		
	transportasi laut		

Pengelolaan	Meningkatnya	Persentase	
Penerbangan	Pengendalian	Pengendalian	
	Kawasan	KKOP	
	Keselamatan		
	Operasi		
	Penerbangan		
	(KKOP)		
Pengelolaan	Meningkatnya	Cakupan	
Perkeretaapian	Pengelolaan	Perlintasan Kereta	
	Perlintasan	Api yang	
	Kereta Api	Ditangani	

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

TUJUAN		udnya is digital	transformasi	layanan	publik
INDIKATOR	Nilai Pemeri	Indeks intah	Transformasi	Digital	Pilar

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan	Meningkatnya	Persentase	
Informasi dan	jangkauan dan	Tingkat Kepuasan	
Komunikasi	kualitas	Masyarakat	
Publik	komunikasi	Terhadap Akses	
	publik	dan Kualitas	
	pemerintah	Informasi Publik	
	daerah	Pemerintah	
		Daerah (survei)	
Pengelolaan	Meningkatnya	Indeks SPBE	
Aplikasi	kualitas		
Informatika	pengelolaan		
	aplikasi		
	informatika		

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN	Meningkatnya perekonomian	kontribusi	UMKM	dalam
INDIKATOR	Kontribusi UMK	M terhadap PE	RB	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pelayanan Izin	Meningkatnya	Pertumbuhan	
Usaha Simpan	kualitas layanan	Volume Usaha	
Pinjam	izin usaha	Koperasi	
	simpan pinjam		
Pengawasan dan	Meningkatnya	Persentase	
Pemeriksaan	pembinaan dan	Pengawasan dan	
Koperasi	pengawasan	Pemeriksaan	
	koperasi	Koperasi	
Penilaian	Meningkatnya	Persentase	
Kesehatan	kinerja	Koperasi Aktif	
KSP/USP	pengelolaan		
Koperasi	koperasi		
Pendidikan dan	Meningkatnya	Persentase	
Latihan	kualitas SDM	Koperasi yang	
Perkoperasian	perkoperasian	Diberikan	

			
		Dukungan	
		Fasilitasi	
		Pelatihan	
Pemberdayaan	Meningkatnya	Persentase	
dan Perlindungan	produktivitas	Meningkatnya	
Koperasi	koperasi	Koperasi yang	
	_	Berkualitas	
Pemberdayaan	Meningkatnya	1. Persentase	
Usaha Menengah,	kapasitas UMKM	Usaha Kecil yang	
Usaha Kecil, dan	yang tangguh	Bertransformasi	
Usaha Mikro	dan mandiri	dari Informal ke	
(UMKM)		Formal	
		2. Pertumbuhan	
		Wirausaha	
Pengembangan	Meningkatnya	Proporsi UKM	
UMKM	daya saing	Menjalin	
	UMKM	Kemitraan dan	
		Ekspor	
Penguatan Badan	Meningkatnya	Persentase	
Hukum Koperasi	legalitas koperasi	Koperasi yang	
		Memiliki Izin	
		Usaha Simpan	
		Pinjam	

18) Urusan Penanaman Modal

TUJUAN	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		
INDIKATOR	Persentase Peningkatan Investasi		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengembangan	Meningkatnya	Realisasi Total	
Iklim Penanaman	kemudahan	terhadap Target	
Modal	berinvestasi	Investasi	
Promosi	Meningkatnya	Persentase	
Penanaman Modal	jangkauan	Peningkatan	
	promosi	Investor yang	
	penanaman	Berinvestasi	
	modal		
Pelayanan	Meningkatnya	Persentase Pelaku	
Penanaman Modal	perizinan	Usaha yang	
	berusaha	Memperoleh Izin	
	berbasis risiko	Sesuai Ketentuan	
Pengendalian	Terkendalinya	Persentase	
Pelaksanaan	pelaksanaan	Penyelesaian	
Penanaman Modal	penanaman	Permasalahan dan	
	modal	Hambatan yang	
		Dihadapi Pelaku	
		Usaha dalam	
		Membuka Usaha	
Pengelolaan Data	Meningkatnya	Persentase	
dan Sistem	pemanfaatan	Pemanfaatan Data	
Informasi	dan informasi	dan Informasi	
Penanaman Modal	penanaman modal	Penanaman Modal	
Kerja Sama	Meningkatnya	Persentase Kerja	
Penanaman Modal	efektivitas kerja	Sama Penanaman	

sama	Modal yang
penanai	an Ditindaklanjuti
modal	

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

TUJUAN	Meningkatnya pembangunan dar	peran pemuda n prestasi olah raga	dalam	
INDIKATOR		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Partisipasi Olahraga		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.	
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda		
Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas		
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		

20) Urusan Statistik

TUJUAN	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		
INDIKATOR	Indeks Pembangu	nan Statistik (IPS)	
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyelenggaraan	Tercapainya	Indeks	
Statistik Sektoral	kolaborasi,	Pembangunan	
	integrasi, dan standardisasi	Statistik (IPS)	
	dalam penyelenggaraan		
	Sistem Statistik		
	Nasional (SSN)		

21) Urusan Persandian

TUJUAN	Meningkatnya keamanan informasi			
INDIKATOR	Indeks SPBE (terkait keamanan)			
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.	
Penyelenggaraan	Meningkatnya	Tingkat Kesiapan		
Persandian untuk	Keamanan Siber Pengamanan			
Pengamanan	dan Sandi Informasi			
Informasi	Lingkungan	Pemerintah Daerah		
	Pemerintah			
	Daerah			

22) Urusan Kebudayaan

TUJUAN	Terwujudnya berkebudayaan maju
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengembangan	Meningkatnya	Tingkat Partisipasi	
Kebudayaan	peran serta	Masyarakat	
	masyarakat	Terhadap	
	dalam	Pengembangan	
	pengembangan	Kebudayaan	
	kebudayaan		
Pengembangan	Meningkatnya	Persentase	
Kesenian	peran serta	Kesenian	
Tradisional	masyarakat	Tradisional yang	
	dalam	Dilestarikan dan	
	pengembangan	Dikembangkan	
	kesenian		
	tradisional		
Pembinaan	Meningkatnya	Tingkat Partisipasi	
Sejarah	akses	Masyarakat	
	masyarakat	Terhadap Tinjauan	
	terhadap	Sejarah Lokal	
	informasi sejarah	ocjaran Dokar	
Pelestarian dan	Meningkatnya	1. Persentase	
Pengelolaan Cagar	warisan budaya		
Budaya	yang dilestarikan	Warisan Budaya	
Dudaya	yang unestankan	yang Dilestarikan	
		2. Persentase Cagar	
		Budaya dan	
		Warisan Budaya	
		Tak Benda yang	
Pengelolaan	Moninglature	Ditetapkan	
Permuseuman	Meningkatnya tata kelola	Persentase	
reimuscuman		Kunjungan	
	museum	Wisatawan ke	
Majalia Adat Asala	TN:	Museum	
Majelis Adat Aceh	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
(MAA)	dengan konteks	dengan konteks	Aceh
D 1	daerah	daerah	
Penyelenggaraan	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
Keistimewaan	dengan konteks	dengan konteks	DIY
Yogyakarta	daerah	daerah	
Urusan			
Kebudayaan			
Pemajuan	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
Masyarakat Adat	dengan konteks	dengan konteks	Bali
Bali	daerah	daerah	
Perfilman	Meningkatnya	Persentase Pelaku	
Nasional	dukungan	Industri Perfilman	
	pengembangan	yang Tervalidasi	
	perfilman		
	nasional		

23) Urusan Perpustakaan

TUJUAN	Meningkatnya literasi masyarakat		
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakt (IPLM)		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pembinaan	Meningkatnya	Nilai Tingkat	
Perpustakaan	Layanan	Kegemaran	
_	Perpustakaan	Membaca	
	Sesuai Standar	Masyarakat	
	Nasional		
	Perpustakaan		
Pelestarian	Meningkatnya	Persentase Koleksi	
Koleksi Nasional	pelestarian	Nasional dan	
dan Naskah Kuno	koleksi nasional	Naskah Kuno yang	
	dan naskah	Dimiliki	
	kuno		
Akreditasi	Meningkatnya	Persentase	
Perpustakaan dan	kualitas	Pustakawan yang	
Sertifikasi	perpustakaan	Memperoleh	
Pustakawan	dan pustakawan	Sertifikasi Profesi	
		dibidang	
		Perpustakaan	

24) Urusan Kearsipan

TUJUAN	Meningkatnya tata kelola arsip
INDIKATOR	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup
	Pemerintahan Daerah

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Arsip	Meningkatnya	Tingkat	
	tata kelola arsip	Ketersediaan Arsip	
	dinamis dan		
	statis		
Perlindungan dan	Meningkatnya	Persentase	
Penyelamatan	perlindungan	Cakupan	
Arsip	dan	Perlindungan dan	
	penyelamatan	Penyelamatan	
	arsip sesuai	Arsip	
	NSPK	-	
Perizinan	Meningkatnya	Persentase Akses	
Penggunaan Arsip	akses	Masyarakat	
	masyarakat	terhadap	
	terhadap	Penggunaan Arsip	
	penggunaan	yang Bersifat	
	arsip yang	Tertutup	
	bersifat tertutup		
Akreditasi dan	Meningkatnya	Persentase SDM	
Sertifikasi	kapasitas SDM	Bidang Kearsipan	
	bidang kearsipan	yang Ditingkatkan	
		kompetensinya	

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

TUJUAN	Meningkatnya pembudidaya pe	kesejahteraan erikanan	nelayan	dan
INDIKATOR	1. Nilai Tukar N 2. Nilai Tukar P	elayan (NTN) embudidaya Perik	anan (NTPi	.)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi	
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	

26) Urusan Pariwisata

TUJUAN	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif
INDIKATOR	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Peningkatan	Meningkatnya	Persentase	
Daya Tarik	daya tarik	Pertumbuhan	
Destinasi	destinasi	Kunjungan	
Pariwisata	pariwisata	Wisatawan	
Pemasaran	Meningkatnya	Persentase	
Pariwisata	jangkauan	Peningkatan Media	
	pemasaran	Pemasaran	
	pariwisata	Pariwisata	
Pengembangan	Meningkatnya	Persentase Pelaku	
Ekonomi Kreatif	kualitas	Ekonomi Kreatif	
melalui	ekosistem kreatif	yang Memiliki	
Pemanfaatan		Kekayaan	
dan		Intelektual	
Perlindungan			
Hak Kekayaan			
Intelektual			
Pengembangan	Meningkatnya	Persentase Pelaku	
Sumber Daya	kapasitas SDM	Pariwisata dan	

Pariwisata dan	pariwisata dan	Ekonomi Kreatif	
Ekonomi Kreatif	ekonomi kreatif	yang Aktif dan	
		Tervalidasi	

27) Urusan Pertanian

TUJUAN	Meningkatnya kesejahteraan petani
INDIKATOR	Nilai Tukar Petani (NTP)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyediaan dan	Meningkatnya	1. Peningkatan	
Pengembangan	distribusi dan	Produksi	
Sarana	kualitas sarana	Tanaman Pangan	
Pertanian	pertanian	2. Peningkatan	
		Produksi	
		Hortikultura	
		3. Peningkatan	
		Produksi	
		Komoditas	
		Peternakan	
Penyediaan dan	Meningkatnya	Cakupan Luas	
Pengembangan	distribusi dan	Lahan Pertanian	
Prasarana	kualitas prasarana	yang Ditetapkan	
Pertanian	pertanian	Menjadi LP2B	
Pengendalian	Meningkatnya	1. Tingkat	
Kesehatan	pengendalian	Pengendalian	
Hewan dan	kesehatan hewan	Penyakit Hewan	
Kesehatan	dan kesehatan	Menular Strategis	
Masyarakat	masyarakat	(PHMS)	
Veteriner	veteriner	2. Persentase Unit	
, 000111201	· Cotorino	Usaha Pangan	
		Asal Hewan yang	
		Memiliki Sertifikat	
		Pra NKV atau NKV	
		(Nomor Kontrol	
		Veteriner)	
Pengendalian	Meningkatnya	1. Persentase	
dan	pengendalian dan	Penanganan	
Penanggulangan	penanggulangan	Bencana	
Bencana	bencana pertanian	Pertanian	
Pertanian	bencana pertaman	2. Persentase	
Citaman		_	
		Penanganan	
		Dampak Perubahan Iklim	
		Terhadap	
Perizinan Usaha	Moningleature	Pertanian Persantasa Isin	
Pertanian Usana	Meningkatnya kualitas dan	Persentase Izin Usaha Pertanian	
rentaman			
	kemudahan	yang Diterbitkan	
	perizinan usaha		
Domento le la com	pertanian	1 D	
Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya	1. Persentase SDM	
remaman	kapasitas SDM	Penyuluh	
	bidang penyuluh	Pertanian yang	
	pertanian	Ditingkatkan	

2. Persentase	
Kelembagaan	
Koperasi Tani	
yang Dibentuk	
dan Beroperasi	

28) Urusan Kehutanan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET
INDIKATOR	Persentase Tutupar	n Lahan	
TUJUAN	Terwujudnya kelest	arian hutan yang ber	kelanjutan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan	Meningkatnya	Kontribusi Sektor	
Hutan	produktivitas	Kehutanan terhadap	
	hasil hutan	PDRB	
Konservasi	Meningkatnya	Indeks	
Sumber Daya	kelestarian	Keanekaragaman	
Alam Hayati	sumber daya alam	Hayati	
dan	hayati dan		
Ekosistemnya	ekosistemnya		
Pendidikan dan	Meningkatnya	1. Persentase	
Pelatihan,	kualitas sumber	Peningkatan	
Penyuluhan	daya manusia di	Kelompok Tani	
dan	bidang kehutanan	Hutan (KTH)	
Pemberdayaan		2. Persentase	
Masyarakat di		Peningkatan Kelas	
Bidang		Kelompok Usaha	
Kehutanan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Perhutanan Sosial	
		(KUPS)	
Pengelolaan	Meningkatnya	Persentase Tutupan	
Daerah Aliran	kelestarian dan	Lahan pada	
Sungai (DAS)	fungsi Daerah	Sempadan Sungai	
	Aliran Sungai		
	(DAS)		
Perencanaan	Disesuaikan	Disesuaikan dengan	Khusus
Hutan	dengan konteks	konteks daerah	Papua
	daerah		
Pengelolaan	Disesuaikan	Disesuaikan dengan	Khusus
Hutan Adat	dengan konteks	konteks daerah	Papua
	daerah		

29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

TUJUAN	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan		
INDIKATOR	Porsi EBT dalam Bauran Energi Rasio Elektrifikasi		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Aspek Kegeologian	Meningkatnya tata kelola kegeologian	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota 2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Mineral dan Batubara	Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah 2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	
Minyak dan Gas Bumi	-	-	
Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	
Pengelolaan Ketenagalistrika n	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	

30) Urusan Perdagangan

TUJUAN	Meningkatnya nilai tambah perdagangan
INDIKATOR	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perizinan dan	Meningkatnya	Persentase Izin	
Pendaftaran	kemudahan	Usaha	
Perusahaan	proses perizinan	Perdagangan yang	
	dan pendaftaran	Difasilitasi	
	berusaha		
Peningkatan	Meningkatnya	Persentase Sarana	
Sarana	kualitas sarana	Perdagangan yang	
Distribusi	perdagangan dan	Ditingkatkan	
Perdagangan	distribusi barang	Kualitasnya	
	yang efisien,		

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
	merata dan		
	terintegrasi		
Stabilisasi	Meningkatnya	Persentase	
Harga Barang	kelancaran	Stabilisasi Harga	
Kebutuhan	distribusi dan	Barang Kebutuhan	
Pokok dan	stabilitas harga	Pokok Dan Barang	
Barang Penting	barang kebutuhan	Penting	
	pokok dan barang		
	penting		
Pengembangan	Meningkatnya	Nilai Ekspor	
Ekspor	pelaku usaha	Barang	
	yang berorientasi		
	ekspor	_	
Standarisasi	Meningkatnya	Persentase	
dan	tertib niaga dan	Penanganan	
Perlindungan	mutu produk	Pengaduan	
Konsumen		Konsumen	
Penggunaan	Meningkatnya	Persentase Promosi	
dan Pemasaran	penggunaan dan	Produk Lokal yang	
Produk Dalam	pemasaran	Difasilitasi/	
Negeri	produk dalam	Dilaksanakan	
	negeri		

31) Urusan Perindustrian

TUJUAN	Meningkatnya daya saing industri			
INDIKATOR	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB			
PROGRAM	OUTCOME INDIKATOR			
Perencanaan dan	Meningkatnya	Persentase		
Pembangunan	realisasi	Realisasi Investasi		
Industri	pembangunan	Sektor Industri dan		
	industri	Kawasan Industri		
Pengendalian Izin	Meningkatnya	Persentase Izin		
Usaha Industri	kualitas	Usaha Industri		
	perizinan	yang Diterbitkan		
	berusaha sektor perindustrian			
Pengelolaan	Meningkatnya	Tersedianya		
Sistem Informasi	pemanfaatan	Informasi Industri		
Industri Nasional	informasi	Secara Lengkap,		
	industri	Akurat, dan Terkini		

32) Urusan Transmigrasi

TUJUAN	Terwujudnya pengembangan wilayah baru		
INDIKATOR	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi		

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perencanaan	Meningkatnya	Persentase Program	
Kawasan	pelaksanaan	Transmigrasi yang	
Transmigrasi	transmigrasi	Dilaksanakan	
Pembangunan	Meningkatnya	Persentase Luas	
Kawasan	kualitas	Kawasan	
Transmigrasi	pembangunan	Transmigrasi yang	
	kawasan	Berkembang	
	transmigrasi		

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengembangan	Meningkatnya	Persentase	
Kawasan	pemberdayaan	Transmigran yang	
Transmigrasi	dan kapasitas	Dibina dan	
	transmigran	Diberdayakan	
	dalam		
	pengembangan		
	kawasan		
	transmigrasi		

33) Unsur Sekretariat Daerah

TUJUAN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penataan	Meningkatnya	Indeks	
Organisasi	tata kelola	Kematangan	
	organisasi	Organisasi	
	pemerintah		
	daerah		
Pemerintahan	Meningkatnya	1. Efektivitas Kerja	
dan Otonomi	kualitas	Sama Daerah	
Daerah	kebijakan	2. Kinerja	
	pemerintahan	Penyelenggaraan	
	dan otonomi	Pemerintahan	
	daerah		
Kesejahteraan	Meningkatnya	Efektivitas	
Rakyat	kualitas	Pelaksanaan	
	kebijakan	Kebijakan	
	kesejahteraan	Kesejahteraan	
	rakyat	Rakyat	
Fasilitasi dan	Meningkatnya	Persentase Produk	
Koordinasi	kualitas produk	Hukum yang	
Hukum	hukum yang	Dihasilkan	
	dihasilkan		
Perekonomian	Meningkatnya	Efektivitas	
dan	kualitas	Pelaksanaan	
Pembangunan	kebijakan	Kebijakan	
	pengelolaan	Pengelolaan	
	perekonomian	Perekonomian dan	
	dan	Pembangunan	
	pembangunan		
Kebijakan	Meningkatnya	Tingkat	
Pelayanan	kualitas	Kematangan	
Pengadaan	layanan	UKPBJ	
Barang dan	pengadaan		
Jasa	barang dan		
** * · · · · · · · · · · · · · · · · ·	jasa	701.4.4.	
Kebijakan	Meningkatnya	Efektivitas	
Administrasi	kualitas	Kebijakan	
Pembangunan	kebijakan	Administrasi	
	administrasi	Pembangunan	
	pembangunan		

Pemerintahan	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
dan Otonomi	dengan konteks	dengan konteks	Papua
Khusus Papua	daerah	daerah	_
Penyelenggaraan	Disesuaikan	Disesuaikan	
Keistimewaan	dengan konteks	dengan konteks	
Urusan	daerah	daerah	
Kelembagaan			
dan			
Ketatalaksanaan			
Penyelenggaraan	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus DIY
Keistimewaan	dengan konteks	dengan konteks	
Urusan Tata	daerah	daerah	
Cara Pengisian			
Jabatan			
Kedudukan,			
Tugas, dan			
Wewenang			
Gubernur dan			
Wakil Gubernur			
DIY			
Pemerintahan	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
dan Otonomi	dengan konteks	dengan konteks	Papua Barat
Khusus Papua	daerah	daerah	
Barat			

34) Unsur Sekretariat DPRD

TUJUAN	Terwujudnya dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	tugas dan
INDIKATOR	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Pelayanan Sekretariat DPRD	terhadap

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Dukungan	Meningkatnya	1. Ketepatan	
Pelaksanaan	kualitas	Penetapan Perda	
Tugas dan	persidangan	APBD Tahun N	
Fungsi DPRD	dan kajian	2. Persentase	
	peraturan	Penetapan	
	perundang-	Ranperda Tahun	
	undangan	N	
	Meningkatnya	Persentase	
	kualitas	Pengawasan	
	penganggaran	Penyelenggaraan	
	dan	Pemerintahan	
	pengawasan		
Sekretariat	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
Dewan	dengan	dengan konteks	Papua
Perwakilan	konteks	daerah	
Rakyat Papua	daerah		
Sekretariat	Disesuaikan	Disesuaikan	Khusus
DPRD Papua	dengan	dengan konteks	Papua Barat
Barat	konteks	daerah	
	daerah		

35) Unsur Perencanaan

TUJUAN	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
INDIKATOR	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Perencanaan	Meningkatnya	1. Persentase	
Pengendalian	kualitas	Keselarasan	
dan Evaluasi	perencanaan	RPJMD dengan	
Pembangunan	pembangunan	RKPD	4
Daerah	daerah	2. Persentase	
		Keselarasan	
		RPJMD dengan	
		Renstra PD	
Koordinasi dan	Meningkatnya	Persentase	
Sinkronisasi	kualitas	Keselarasan RKPD	
Perencanaan	perencanaan	dengan Renja PD	
Pembangunan	pembangunan	pada Bidang	
Daerah	bidang	Pemerintahan dan	
	pemerintahan	Pembangunan	
	dan	Manusia	
	pembangunan		
	manusia		
	Meningkatnya	Persentase	
	kualitas	Keselarasan RKPD	
	perencanaan	dengan Renja PD	
	pembangunan	pada Bidang	
	bidang	Infrastruktur dan	
	infrastruktur	Kewilayahan	
	dan		
	kewilayahan		
	Meningkatnya	Persentase	
	kualitas	Keselarasan RKPD	
	perencanaan	dengan Renja PD	
	pembangunan	pada Bidang	
	bidang	Perekonomian dan	
	perekonomian	SDA	
	dan SDA		

36) Unsur Keuangan

TUJUAN	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel				
INDIKATOR	Opini BPK Atas	Laporan Keuangan			
PROGRAM	OUTCOME				
Pengelolaan	Meningkatnya	1. Persentase			
Keuangan	tata kelola	tata kelola Belanja			
Daerah	anggaran Pegawai di				
		Luar			
		Tunjangan			
		Guru yang			
		Dialokasikan			
		melalui TKD			

37) Unsur Kepegawaian

TUJUAN	Terwujudnya profesionalitas ASN				
INDIKATOR	Indeks Profesionalitas ASN				
PROGRAM	OUTCOME	OUTCOME INDIKATOR KE			
Kepegawaian	Meningkatnya	Persentase			
Daerah	kualitas	Perencanaan			
	layanan	Kebutuhan yang			
	administrasi	sesuai dengan			
	kepegawaian	Formasi			
	Meningkatnya	Persentase ASN			
	pengembangan	yang			
	kompetensi	Ditingkatkan			
	ASN	Kompetensinya			

Meningkatnya tata kelola pengembangai karir ASN	Pengembangan
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	

38) Unsur Pendidikan dan Pelatihan

TUJUAN	Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan		
	ketrampilan ASN		
INDIKATOR	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetens		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengembangan	Meningkatnya	Persentase ASN	
Sumber Daya	layanan	yang	
Manusia	pengembangan	Mendapatkan	
	kompetensi	Pengembangan	
	dasar, kader,	Kompetensi	
	manajerial dan	Dasar,	
	fungsional	Manajerial, dan	
		Fungsional	
	Meningkatnya	Persentase	
	kualitas	Realisasi	
	analisis	Pendidikan dan	
	kebutuhan,	Pelatihan yang	
	perancangan,	Dilaksanakan	
	pengembangan		
	dan evaluasi		
	Meningkatnya	Persentase ASN	
	layanan	yang Memiliki	
	penjaminan	Sertifikasi	
	mutu,	Kompetensi	
	pengelolaan		
	tugas belajar,		
	serta sertifikasi		
	kompetensi		
	Meningkatnya	Persentase ASN	
	layanan	yang	
	pengembangan	Mendapatkan	
	kompetensi	Pengembangan	
	teknis	Kompetensi	
		Teknis	

39) Unsur Penelitian dan Pengembangan

TUJUAN	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
INDIKATOR	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
	Meningkatnya	Persentase	1 - 1
	pemanfaatan hasil	Rekomendasi	

Penelitian dan	Irolithon gan dolom	Vahijalan	_
Pengembangan	kelitbangan dalam	Kebijakan	
Daerah	perencanaan	Pembangunan	
Daciali	pembangunan	Daerah yang	
		Dijadikan	
		sebagai	
		Landasan dalam	
		Implementasi	
		Pembangunan	_
	Meningkatnya	Persentase	1
	kajian yang	Kajian Berbasis	
	termanfaatkan	Bukti dalam	1
	sebagai kebijakan	Pengembangan	
	pembangunan	Potensi	
	daerah dalam	Unggulan yang	
	pengembangan	Termanfaatkan	
	potensi unggulan	dalam Kebijakan	
		Pembangunan	
		Daerah	
	Meningkatnya	Persentase	\neg
	kajian yang	Kajian Berbasis	
	termanfaatkan	Bukti dalam	
	sebagai kebijakan	Penyelesaian	
	pembangunan	Permasalahan	
	daerah dalam	Daerah yang	
	penyelesaian	Termanfaatkan	
	permasalahan	dalam Kebijakan	
	daerah	Pembangunan	
		Daerah	
	Meningkatnya	Persentase	\dashv
	fasilitasi,	Fasilitasi,	
	pembinaan,	Pembinaan,	
	bimbingan teknis	Bimbingan	
	dan supervisi	Teknis dan	
	terkait penelitian,	Supervisi terkait	
	pengembangan,	Penelitian,	
	pengkajian dan	Pengembangan,	
	penerapan di	Pengkajian dan	
	daerah	Penerapan di	
	daoran	Daerah	
Riset dan	Meningkatnya	Persentase	\dashv
Inovasi Daerah	pemanfataan	Produk Inovasi	
	inovasi daerah	yang	
	dalam	Dimanfaatkan	
	pembangunan		
	Meningkatnya	Persentase	\dashv
	kajian yang	Kajian Berbasis	
	termanfaatkan	Bukti dalam	
	sebagai kebijakan	Pengembangan	
	pembangunan	Potensi	ļ
	daerah dalam	Unggulan	
	pengembangan	Daerah	
	potensi unggulan		
	daerah		
	Meningkatnya	Persentase	\dashv
	kajian yang	Kajian Berbasis	

termanfaatkan	Bukti dalam	
sebagai kebijakan	Penyelesaian	
pembangunan	Permasalahan	
daerah dalam	Daerah	
penyelesaian		
permasalahan		
daerah		
Meningkatnya	Persentase	
fasilitasi,	Fasilitasi,	
pembinaan,	Pembinaan,	
bimbingan teknis	Bimbingan	
dan supervisi	Teknis dan	
terkait riset dan	Supervisi terkait	
inovasi di daerah	Riset dan Inovasi	
	di Daerah	

40) Unsur Pengawasan

TUJUAN	Meningkatnya penyelenggara		pengawa an	asan	dalam
INDIKATOR		nyelenggaraan		Penge	ndalian

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyelenggaraan	Menurunnya	Tindaklanjut	
Pengawasan	terjadinya	Rekomendasi BPK	
	penyelewengan atau	Tahun Anggaran	
	penyimpangan, baik	N-1	
	yang bersifat		
	anggaran ataupun		
	proses dan		
	kewenangan		
Perumusan	Meningkatnya	1. Maturitas	
Kebijakan,	kualitas	Penyelenggaraan	
Pendampingan	pendampingan dan	Sistem	
dan Asistensi	asistensi	Pengendalian	
		Intern Pemerintah	
		(SPIP)	
		2. Kapabilitas	
		Aparat	
		Pengawasan	
		Intern Pemerintah	
		(APIP)	

41) Unsur Pemerintahan Umum

TUJUAN	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	
INDIKATOR	Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Harmoni Indonesia	

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Meningkatnya etika dan budaya politik	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	
Pengembangan Etika serta Budaya Politik Pemberdayaan dan Pengawasan	Meningkatnya ketertiban organisasi	Persentase Organisasi	
Organisasi Kemasyarakatan	kemasyarakatan	Kemasyarakatan yang Aktif	
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Peningkatan	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Meningkatnya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan Persentase	
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	

42) Unsur Kekhususan

TUJUAN	Disesuaikan dengan k	onteks daerah	
INDIKATOR	Disesuaikan dengan konteks daerah		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Syariat Islam Aceh	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Baitul Mal Aceh	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Reintegrasi Aceh	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Kerukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Aceh
Utama dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat (MRP) Prov. Papua	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua
Utama dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat (MRP) Prov. Papua Barat	Disesuaikan dengan konteks daerah	Disesuaikan dengan konteks daerah	Khusus Papua Barat

43) Unsur Pengelolaan Perbatasan

TUJUAN	Terwujudnya wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif		
INDIKATOR			dississive.
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET
Pengelolaan	Meningkatnya		
Perbatasan	pemanfaatan		
	kawasan perbatasan		
Pengelolaan	Meningkatnya		
Perbatasan	pembangunan		
Negara	kawasan perbatasan		
_	negara		

V. PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi daerah berkenaan dengan proses dan muatan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, termasuk substansi yang perlu diperhatikan dalam Reviu APIP terhadap Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk menjaga konsistensi, keselarasan, dan upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah. Selain itu juga diajukan rekomendasi kinerja perangkat daerah per urusan pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan keselarasan kinerja perangkat daerah antar tingkat pemerintahan.

Pelaksanaan pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 memperhatikan keselarasan dengan perencanaan pembangunan wilayah, nasional, dan sektoral dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi dan karakteristik daerah sesuai prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 secara sistemik, inovatif, inklusif, dan kolaboratif.

Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang disusun, selain sebagai upaya untuk memberikan arah dan langkah kerja untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tentunya juga perlu selaras dan mendukung ketercapaian visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Asta Cita sebagaimana tertuang di dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk itu, pedoman ini akan dilengkapi dengan kebijakan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Hal tersebut dimaksudkan agar segala daya upaya pemerintah daerah untuk menjalankan rencana pembangunan jangka menengah daerah ini dapat sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam rangka mengoptimalkan seluruh hasil pembangunan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi masyarakat.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001